



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Agustus 2026

JUDUL

"Perubahan Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran Tahun 2026."

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Dasar Perubahan Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari dasar perubahan Perubahan APBD. Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2026, ada beberapa dasar perubahan APBD 2026 antara lain :

1. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, dan disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli TA berkenaan.
2. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
3. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan dan antar jenis belanja; (3) keadaan yang menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA berjalan; (4) keadaan darurat; dan/atau; (5) keadaan luar biasa.
4. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. 2. kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya ke dalam rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disertai penjelasan berdasarkan perubahan RKPD. 3. dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan: a. program dan kegiatan serta

subkegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD TA berjalan; b. capaian sasaran kinerja program dan kegiatan serta subkegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan c. capaian sasaran kinerja program dan kegiatan serta subkegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

5. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, sebagai berikut: 1. pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. 2. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu: a. pergeseran antar organisasi; b. pergeseran antar unit organisasi; c. pergeseran antar program; d. pergeseran antar kegiatan; e. pergeseran antar subkegiatan; f. pergeseran antar kelompok; dan g. pergeseran antar jenis.
6. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
7. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak melalui alokasi anggaran BTT, dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah Perubahan APBD TA 2026 atau tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu: 1. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama melalui persetujuan sekretaris daerah; dan 2. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama melalui persetujuan PPKD.
9. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi: 1. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama, dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD-RI, untuk selanjutnya dilakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD; 2. pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama, dan uraian dari subrincian objek tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal dikarenakan mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan BMD, kecuali memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. pergeseran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD TA 2026 yang dilakukan sebelum Perubahan APBD TA 2026 ditampung dalam perubahan Perda tentang APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Perubahan APBD TA 2026 atau tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026.
10. Keadaan yang menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA berjalan 1. keadaan yang menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA berjalan dapat berupa: a. menutupi defisit anggaran; b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; c. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului

perubahan APBD; d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah; f. mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau g. mendanai subkegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD TA berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam TA berjalan. 2. penggunaan SiLPA TA sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 3. tata cara penganggaran penggunaan SiLPA TA sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD TA berikutnya dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA berikutnya atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA berikutnya.

11. Keadaan darurat dan keperluan mendesak 1. Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan Perubahan APBD TA 2026. 2. dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak setelah Perubahan APBD TA 2026 atau tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026, maka pengeluaran tersebut ditampung dalam LRA dengan terlebih dahulu melakukan Perkada penjabaran Perubahan APBD TA 2026.
12. Keadaan luar biasa 1. perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) TA, kecuali dalam keadaan luar biasa. 2. keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). 3. ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Klungkung yang telah disampaikan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Klungkung dengan surat nomor : P.900.1.1.1/2259/BPKPD/2026, tentu telah merujuk pada Dasar Perubahan APBD yang termuat dalam Permendagri nomor 14 tahun 2025.

Bila dicermati pada rancangan perubahan pendapatan khususnya Pendapatan Asli daerah yang dirancang meningkat dari Rp. 607,454,122,946.00 pada APBD 2026 menjadi sebesar Rp 862,954,329,877.71 pada Rancangan KUPA 2026. Atau meningkat sebesar Rp. 255,500,206,931.71. Perubahan tersebut sangat signifikan, dan memunculkan pertanyaan, upaya-upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan tersebut. Sebagai tenaga ahli Bidang Pemerintahan yang ditugaskan sebagai anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan, mencoba mendalaminya dan memberikan pertimbangan.

I. Maksud dan Tujuan

a. Sebagai anggota Majelis Pertimbangan Kelitbangan, memberikan pertimbangan

dalam merealisasikan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada KUPA tahun anggaran 2026.

b. Sebagai anggota Tim Pengendali Mutu Kelitbangan, mengharapkan target Pendapatan Asli Daerah yang dirancang pada KUPA tahun anggaran 2026 agar realistis dan dapat dicapai.

II. Ide dan Gagasan

Sebelum kami memberikan masukan atau gagasan, kiranya perlu kita cermati rincian rancangan perubahan Pendapatan Asli Daerah yang dirancang meningkat dari Rp. 607,454,122,946.00 pada APBD 2026 menjadi sebesar Rp 862,954,329,877.71 pada Rancangan KUPA 2026. Atau meningkat sebesar Rp. 255,500,206,931.71. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : A. Pajak Daerah dirancang meningkat 12,61 milyar rupiah lebih, dengan rincian utama : 1. PBBP2 turun sebesar 2,66 milyar rupiah lebih. 2. BPHTB turun sebesar 8,38 milyar rupiah lebih. 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Restoran naik sebesar 13,94 milyar rupiah lebih. 4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu Hotel naik sebesar 15,60 milyar rupiah lebih. 5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu -Jasa Kesenian dan Hiburan naik sebesar 2,12 milyar rupiah lebih. 6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) turun sebesar 2,81 milyar rupiah lebih. 7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) turun sebesar 5,56 milyar rupiah lebih. B. Retribusi Daerah dirancang menurun sebesar 1,12 milyar rupiah lebih, dengan rincian utama : 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas turun sebesar 15,27 milyar rupiah lebih. 2. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah naik sebesar 7,45 milyar rupiah lebih. 3. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir naik sebesar 4,85 milyar rupiah lebih. 4. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga naik sebesar 1,13 milyar rupiah lebih. C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dirancang mmeningkat sebesar

1,67 milyar rupiah lebih yaitu : 1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) naik sebesar 1,67 milyar rupiah lebih. D. Lain lain PAD yang sah dirancang meningkat sebesar 242,33 milyar rupiah lebih, dengan rincian utama : 1. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan naik sebsar 16,56 milyar rupiah lebih. 2. Pendapatan Denda Pajak Hotel naik sebesar 107,72 milyar rupiah lebih. 3. Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya naik sebesar 115,00 milyar rupiah. 4. Pendapatan Denda Opsen PKB naik sebesar 2,00 milyar rupiah. Kenaikan yang signifikan pada Lain lain PAD yang sah, khususnya pada Pendapatan Denda Pajak Hotel dan Pajak Restoran, memerlukan upaya kerja keras yang tetap harus merujuk kepada Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya mengenai sanksi administrasi yang diatur pada : BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 127 (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi. (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap STPTD. (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (fore majeure). (5) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusakan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Sampai saat Laporan ini dibuat belum ditetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat 5, sehingga saat ini rujukannya adalah Perda nomor 8 tahun 2023. Masukan yang disampaikan, antara lain : a. Pendaftaran atau Pendataan Obyek dan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Hotel dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Restoran, perlu diintensifkan dan "di up to date" berbasis digital. b. Penetapan denda Pajak Hotel dan Restoran didahului dengan

proses administrasi sesuai ketentuan umum perpajakan dan retribusi, sesuai pasal 117 Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2023. c. Kiranya perlu dibentuk Satuan Tugas Di tingkat Desa, yang melibatkan berbagai aparat di tingkat desa yang mempunyai tugas dan fungsi terkait keberadaan orang luar desa khususnya wisatawan yang berada di Desa yang bersangkutan, sehingga data yang diperoleh dari berbagai instansi dapat dikordinasikan dal lebih mendekati kenyataan di lapangan.

III. Rekomendasi

Memperhatikan kenaikan pendapatan denda Pajak hotel dan pajak restoran yang signifikan, maka kepada BPKAD disarankan agar tahapan pengenaan sanksi administrasi berupa denda, sepenuhnya merujuk ketentuan yang berlaku. Untuk memaksimalkan pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu Hotel dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Restoran, disarankan membentuk satgas ditingkat Desa yang potensial, untuk melakukan pendataan dan pengawasan. Satgas dimaksud agar melibatkan aparat di tingkat Desa yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan pendataan dan pengawasan.

Semarang, 04 September 2026

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-